



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.24/BI, 2022

PERBANKAN. BI. Makroprudensial. Rasio Intermediasi. Penyangga Likuiditas. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16/BI)

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 24/16/PBI/2022
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan efektivitas implementasi ketentuan mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah sehingga dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas serta mendukung ketahanan likuiditas perbankan, Bank Indonesia melakukan evaluasi ketentuan dimaksud secara berkala;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia perlu melakukan penyempurnaan terkait dengan pelanggaran atau pengecualian atas pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial atau rasio intermediasi makroprudensial syariah, pengecualian atas pemenuhan penyangga likuiditas makroprudensial atau penyangga likuiditas makroprudensial syariah, sumber data, pemenuhan ketentuan bagi bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar, serta pendirian bank baru;
- c. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/17/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6194) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/17/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6194) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia:

1. Nomor 21/12/PBI/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6422);
2. Nomor 22/17/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6560);
3. Nomor 23/17/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6745),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9 dan angka 10 diubah, serta angka 30a sampai dengan angka 33 Pasal 1 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 34, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara

- konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
 3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
 4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS.
 5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
 6. Dana Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.
 7. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
 - 7a. Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* adalah dana BUK atau BUS dan UUS dalam mata uang rupiah yang terdapat pada Bank Indonesia-*Fast Payment* untuk melakukan setelmen dana.
 8. Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
 9. Rasio Intermediasi Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RIM adalah rasio hasil perbandingan antara:
 - a. kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan
 - b. surat berharga korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUK, terhadap:
 - a. DPK BUK dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank;
 - b. surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan; dan
 - c. pinjaman yang diterima dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterima oleh BUK untuk

- memperoleh sumber pendanaan.
10. Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut RIM Syariah adalah rasio hasil perbandingan antara:
 - a. Pembiayaan yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan
 - b. surat berharga syariah korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUS atau UUS, terhadap:
 - a. DPK BUS atau DPK UUS dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank;
 - b. surat berharga syariah dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUS atau UUS untuk memperoleh sumber pendanaan; dan
 - c. pembiayaan yang diterima dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterima oleh BUS atau UUS untuk memperoleh sumber pendanaan.
 11. Giro atas Pemenuhan RIM yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUK untuk pemenuhan RIM.
 12. Giro atas Pemenuhan RIM Syariah yang selanjutnya disebut Giro RIM Syariah adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUS dan UUS untuk pemenuhan RIM Syariah.
 13. Target RIM adalah kisaran RIM yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan Giro RIM.
 14. Target RIM Syariah adalah kisaran RIM Syariah yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan Giro RIM Syariah.
 15. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM adalah rasio hasil perbandingan antara modal terhadap aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum konvensional dan bank umum syariah.
 16. KPMM Insentif adalah KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan RIM atau RIM Syariah.
 17. Parameter Disinsentif Bawah adalah parameter pengali yang digunakan dalam pemenuhan:

- a. Giro RIM bagi BUK yang memiliki RIM kurang dari batas bawah Target RIM; atau
 - b. Giro RIM Syariah bagi BUS dan UUS yang memiliki RIM Syariah kurang dari batas bawah Target RIM Syariah.
18. Parameter Disinsentif Atas adalah parameter pengali yang digunakan dalam pemenuhan:
 - a. Giro RIM bagi BUK yang memiliki RIM lebih dari batas atas Target RIM; atau
 - b. Giro RIM Syariah bagi BUS dan UUS yang memiliki RIM Syariah lebih dari batas atas Target RIM Syariah.
 19. Penyangga Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disingkat PLM adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam rupiah.
 20. Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut PLM Syariah adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUS dalam bentuk surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUS dalam rupiah.
 21. Indonesia *Overnight Index Average* yang selanjutnya disebut IndONIA adalah Indonesia *Overnight Index Average* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate*.
 22. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
 23. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
 24. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah Sertifikat Deposito Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
 - 24a. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah Sukuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter, dalam mata uang rupiah.
 25. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang terdiri atas surat

utang negara dalam mata uang rupiah dan surat berharga syariah negara dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

26. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara, dalam mata uang rupiah.
 27. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara atau sukuk negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara, dalam mata uang rupiah.
 28. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.
 29. Sertifikat Investasi Mudarabah Antarbank yang selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat investasi mudarabah antarbank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sertifikat investasi mudarabah antarbank.
 30. Tingkat Indikasi Imbalan SIMA adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam rupiah yang terjadi di PUAS pada pasar perdana.
 - 30a. Dihapus.
 - 30b. Dihapus.
 31. Dihapus.
 32. Dihapus.
 33. Dihapus.
 34. Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disingkat LBUT adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh pelapor kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh otoritas.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia menetapkan instrumen kebijakan makroprudensial berupa:
 - a. RIM;
 - b. RIM Syariah;
 - c. PLM; dan
 - d. PLM Syariah.
- (2) Dalam mengimplementasikan instrumen kebijakan makroprudensial berupa RIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank Indonesia menetapkan:

- a. Target RIM; dan
- b. Target RIM Syariah.

3. Judul Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PEMENUHAN TARGET RIM, TARGET RIM SYARIAH,
GIRO RIM, GIRO RIM SYARIAH, PLM, DAN PLM
SYARIAH

4. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) serta ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) BUK wajib memenuhi Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
 - (2) BUS wajib memenuhi Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.
 - (3) UUS wajib memenuhi Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
 - (3a) Pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi BUK yang tidak memenuhi Target RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
 - (3b) Pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku bagi BUS atau UUS yang tidak memenuhi Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan pelonggaran berupa perubahan Target RIM atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b terhadap:
 - a. Bank yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran kredit atau Pembiayaan dan/atau penghimpunan dana; dan/atau
 - b. Bank dengan kondisi tertentu yang dapat memengaruhi pemenuhan ketentuan RIM atau RIM Syariah.

- (2) Pemberian pelonggaran berupa perubahan Target RIM atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan Bank kepada Bank Indonesia.
 - (3) Pemberian pelonggaran berupa perubahan Target RIM atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekomendasi dari OJK.
 - (4) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan OJK terkait dengan permintaan Bank atas pelonggaran berupa perubahan Target RIM atau Target RIM Syariah.
 - (5) Dalam hal Bank Indonesia menyetujui pelonggaran berupa perubahan Target RIM atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bank Indonesia menyampaikan kepada Bank paling sedikit:
 - a. besaran perubahan Target RIM atau Target RIM Syariah; dan
 - b. jangka waktu pemberian pelonggaran.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pelonggaran berupa perubahan Target RIM atau Target RIM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
6. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Ketentuan Target RIM atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan terhadap:
 - a. BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus; dan/atau
 - b. BUK atau BUS yang sedang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan OJK terkait dengan pengecualian atas pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengecualian atas pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (3a), ayat (4), ayat (4a), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 13 diubah serta di antara ayat (4a) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4b), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Data DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diperoleh dari LBUT.
- (2) Data DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diperoleh dari LBUT.
- (3) Data untuk perhitungan RIM berupa kredit, DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing, surat berharga, pinjaman yang diterima, dan data kredit yang digunakan dalam perhitungan rasio kredit bermasalah diperoleh dari:
 - a. LBUT;
 - b. laporan surat berharga, khusus untuk data surat berharga yang belum dapat diperoleh dari LBUT; dan
 - c. laporan pinjaman yang diterima, khusus untuk data pinjaman yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri bagi BUK yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
- (3a) Bagi BUK yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, data pinjaman yang diterima untuk perhitungan RIM diperoleh dari LBUT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan laporan pinjaman yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (4) Data untuk perhitungan RIM Syariah berupa Pembiayaan, DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing, DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing, surat berharga syariah, pembiayaan yang diterima, dan data Pembiayaan yang digunakan dalam perhitungan rasio Pembiayaan bermasalah diperoleh dari:
 - a. LBUT;
 - b. laporan surat berharga syariah, khusus untuk data surat berharga syariah yang belum dapat diperoleh dari LBUT; dan
 - c. laporan pembiayaan yang diterima, khusus untuk data pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri bagi UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan

di luar negeri.

- (4a) Bagi UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, data pembiayaan yang diterima untuk perhitungan RIM Syariah diperoleh dari LBUT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan laporan pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
 - (4b) Data untuk perhitungan RIM berupa kredit dan DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta perhitungan RIM Syariah berupa Pembiayaan dan DPK BUS atau DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi data seluruh kantor Bank yang terdiri atas:
 - a. kantor cabang dalam negeri; dan
 - b. kantor cabang luar negeri.
 - (5) KPMM BUK, KPMM BUS, atau KPMM BUK yang menjadi induk UUS untuk pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa KPMM triwulanan hasil olahan sistem aplikasi yang diterima Bank Indonesia dari OJK.
 - (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh BUK atau BUS maka yang berlaku KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber data untuk perhitungan RIM, RIM Syariah, Giro RIM, dan Giro RIM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) merupakan rata-rata harian total DPK BUK dalam rupiah pada seluruh kantor BUK di Indonesia.
- (2) DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan Pasal 13 ayat (2) merupakan rata-rata harian total DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah pada seluruh kantor BUS dan UUS di Indonesia.
- (3) DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:

- a. giro;
- b. tabungan;
- c. deposito; dan
- d. kewajiban lainnya.

(4) Dihapus.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPK BUK dalam rupiah, DPK BUS dalam rupiah, dan DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

9. Ketentuan ayat (8) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Laporan surat berharga Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan laporan pinjaman yang diterima serta laporan pembiayaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan.
- (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila menyampaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 5 (lima) hari kerja berikutnya.
- (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila belum menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bank dapat melakukan koreksi atas laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat elektronik kepada Bank Indonesia.
- (6) Dalam hal penyampaian laporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan dalam bentuk salinan lunak (*soft copy*) dan salinan keras (*hard copy*) kepada Bank Indonesia.
- (7) Perubahan tata cara penyampaian laporan dan penghentian kewajiban penyampaian laporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinformasikan oleh Bank Indonesia kepada Bank.

- (8) Tata cara penyampaian laporan atau koreksi laporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai dengan Bank Indonesia memperoleh data surat berharga Bank, data pinjaman yang diterima, dan data pembiayaan yang diterima dari LBUT.
10. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Bank Indonesia memberikan pengecualian atas pemenuhan ketentuan PLM atau PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terhadap:
 - a. BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus; dan/atau
 - b. BUK atau BUS yang sedang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.
 - (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan OJK terkait dengan pengecualian atas pemenuhan ketentuan PLM atau PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengecualian atas pemenuhan ketentuan PLM atau PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
11. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Data untuk pemenuhan:
 - a. PLM berupa DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (3) huruf a; dan
 - b. PLM Syariah berupa DPK BUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (3) huruf b, diperoleh dari LBUT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber data untuk perhitungan dan pemenuhan PLM atau PLM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

12. Ketentuan ayat (4) Pasal 23 diubah dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), merupakan rata-rata harian total DPK BUK dalam rupiah pada seluruh kantor BUK di Indonesia.
 - (2) Bagi BUK yang memiliki UUS, DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula DPK UUS dalam rupiah.
 - (3) DPK BUS dalam rupiah untuk pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), merupakan rata-rata harian total DPK BUS dalam rupiah pada seluruh kantor BUS di Indonesia.
 - (4) DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPK UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan DPK BUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:
 - a. giro;
 - b. tabungan;
 - c. deposito; dan
 - d. kewajiban lainnya.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPK BUK dalam rupiah, DPK BUS dalam rupiah, dan DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
13. Judul Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PEMENUHAN GIRO RIM, GIRO RIM SYARIAH, RIM,
RIM SYARIAH, PLM, DAN/ATAU PLM SYARIAH UNTUK
BANK YANG MELAKUKAN LANGKAH STRATEGIS
DAN MENDASAR

14. Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal 26 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah bagi BUK yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS diatur sebagai berikut:
 - a. BUK harus memenuhi Giro RIM dan PLM sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum

- tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha BUS;
- b. BUS hasil perubahan kegiatan usaha harus memenuhi Giro RIM Syariah sejak tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha BUS;
 - c. pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan menggunakan data saat bank belum melaksanakan kegiatan usaha sebagai BUS sampai dengan data bank setelah melaksanakan kegiatan usaha sebagai BUS tersedia; dan
 - d. BUS hasil perubahan kegiatan usaha harus memenuhi PLM Syariah 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha BUS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah bagi BUK yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
15. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
PENGHENTIAN ATAS PEMENUHAN TARGET RIM
ATAU TARGET RIM SYARIAH DAN PLM ATAU PLM
SYARIAH UNTUK BANK YANG MENGAJUKAN
PENCABUTAN IZIN USAHA, INTEGRASI, DAN
KONVERSI

16. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dan PLM atau PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dihentikan bagi:
 - a. BUK atau BUS yang mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham, terhitung sejak diperolehnya persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dari OJK;
 - b. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan integrasi, terhitung sejak berlakunya izin integrasi; dan
 - c. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan konversi, terhitung sejak disetujuinya izin konversi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian atas pemenuhan Target RIM atau

Target RIM Syariah dan PLM atau PLM Syariah bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan integrasi dan konversi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

17. Di antara Bab VA dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab VB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VB
PEMENUHAN TARGET RIM, TARGET RIM SYARIAH,
PLM, DAN/ATAU PLM SYARIAH BAGI BANK YANG
BARU BERDIRI

18. Di antara Pasal 27A dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27B

- (1) Pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dan PLM atau PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), bagi Bank yang baru didirikan terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional dari Bank.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah dan PLM atau PLM Syariah bagi BUK, BUS, dan UUS yang baru didirikan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
19. Penjelasan Pasal 29 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
20. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

Pasal II

1. Ketentuan mengenai penggunaan data kantor cabang luar negeri untuk perhitungan RIM dan RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4b) huruf b mulai berlaku pada tanggal 1 November 2022.
2. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2022

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.16/BI

PERBANKAN. BI. Makroprudensial. Rasio Intermediasi. Penyangga Likuiditas. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24/BI)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 24/16/PBI/2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Untuk mendorong intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas serta mendukung ketahanan likuiditas perbankan sebagai bagian dari upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia melakukan evaluasi ketentuan mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah secara berkala. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan efektivitas implementasi ketentuan pada industri perbankan.

Berdasarkan evaluasi Bank Indonesia, diketahui Bank dalam status pengawasan dan kondisi tertentu memiliki keterbatasan untuk memenuhi Target RIM, Target RIM Syariah, PLM, dan/atau PLM Syariah sehingga perlu diberikan pelonggaran atau pengecualian atas Target RIM atau Target RIM Syariah dan/atau pengecualian atas PLM atau PLM Syariah dengan persyaratan tertentu.

Selain itu, dengan telah diimplementasikannya LBUT, perlu dilakukan penyesuaian sumber data untuk perhitungan RIM, RIM Syariah, Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah. Penyesuaian sumber data juga dilakukan dengan memperhitungkan data dari kantor cabang luar negeri bank khususnya terkait dengan data kredit atau Pembiayaan dan data DPK dalam perhitungan RIM atau RIM Syariah.

Selanjutnya, waktu pemenuhan atau waktu penghentian pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah dan PLM atau PLM Syariah untuk Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar serta pendirian Bank baru perlu diatur dengan memperhatikan perubahan model bisnis Bank dan keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah Bank yang antara lain sedang mengalami permasalahan perkreditan atau permasalahan likuiditas yang dapat memengaruhi tingkat kesehatan Bank.

Ayat (2)

Permintaan Bank untuk pelonggaran berupa perubahan Target RIM atau Target RIM Syariah mencantumkan antara lain besaran pelonggaran, pertimbangan pelonggaran, dan jangka waktu pemberian pelonggaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 12A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus” adalah BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak

lanjut pengawasan bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah” adalah pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek dan Peraturan Bank Indonesia mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 14

Ayat (1)

Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK BUK dalam rupiah tidak termasuk DPK UUS dalam rupiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “giro” adalah giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah tabungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “deposito” adalah deposito sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Koreksi laporan dapat dilakukan atas inisiatif Bank atau permintaan dari Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 21A

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 15
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 27A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persetujuan persiapan pencabutan izin usaha” adalah persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berlakunya izin integrasi” adalah berlakunya izin integrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “izin konversi” adalah izin konversi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 17
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 27B

Ayat (1)

Bank yang baru didirikan meliputi pendirian:

- a. BUK baru dan BUS baru yang bukan merupakan hasil langkah strategis dan mendasar antara lain berupa aksi korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia; dan
- b. UUS baru.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data IndONIA” adalah data IndONIA yang dipublikasikan pada situs web Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Data Tingkat Indikasi Imbalan SIMA diperoleh dari LBUT.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Data tingkat imbalan deposito investasi mudarabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang digunakan yaitu rata-rata tingkat imbalan deposito mudarabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang tercatat pada LBUT.

Angka 20

Pasal 32

Dihapus.

Pasal II

Cukup jelas.